



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU
DINAS PENDIDIKAN**

KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

**NOMOR: 421.1 / 55 SO / 2016
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK " MALAHAYATI "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE**

- | | | |
|---------------|---|---|
| Membaca | : | Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak " MALAHAYATI Beureunuen – Tangse Km. 28 Gampong Pulo Ie Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Nomor : 421.1/TKM/007/VII/2016 Tanggal 15 Juli 2016 Hal Mohon Operasional. |
| Menimbang | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipancarkan perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. |
| Mengingat | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah : <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, |
| Memperhatikan | : | Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Dini(PAUD). |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
P e r t a m a : Memberi Izin Kepada :

 - Nama : Taman Kanak-Kanak (TK): "**MALAHAYATI**"
Kepala : **CUT MURLINA WATI**
 - Alamat : Jl. Beureunuen – Tangse Km. 28 Gampong Pulo Ie
Kecamatan Tangse - Kabupaten Pidie
 - Luas Tanah : 200 m

K e d u a : Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

K e e m p a t : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana di dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

: Keputusan ini berlaku 5 (lima) Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : S I G L I
Pada Tanggal : 01 September 2016

**AN.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE**